**STANDARD OPERATING PROCEDURE**

**PELAKSANAAN UJIAN SKRIPSI**



**Dasar Hukum:**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Neeri Malang
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 71 Tahun 2012 tentang Statuta Universitas Negeri Malang
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara REpublik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 73 tahun 2009 tentang Perangkat Akreditasi Program Studi Sarjana
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa

|  |  |
| --- | --- |
| **Nomor SOP** | : 004/AKT/UM/2013 |
| **Tanggal Pembuatan** | : 1 Maret 2013 |
| **Tanggal Revisi** | : |
| **Tanggal Efektif** | : 1 November 2013 |
| **Disusun oleh** | : Jurusan Akuntansi FE-UM |

**Kegiatan yang Dilakukan**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Kegiatan** | **Pelaksana** | **Kelengkapan** | **Waktu** | **Output** |
| 1 | Mengumumkan ujian skripsi | Ketua Jurusan | Draft skripsi | 3 hari | Pengumuman ujian skripsi |
| 2 | Menghubungi dosen pembimbing dan penguji | Mahasiswa |  | 1-2 hari sebelum ujian berlangsung |  |
| 3 | Mempersiapkan dan membawa bahan presentasi, pustaka yang digunakan di skripsi, lembar penilaian dan revisi ujian skripsi | Mahasiswa |  |  | Bahan presentasi, bahan pustaka, lembar penilaian dan revisi ujian skripsi |
| 4 | Melaksanakan ujian skripsi | Mahasiswa, dosen pembimbing 1 dan dosen pembimbing 2 atau penguji | Draft skripsi, lembar penilaian ujian, lembar revisi ujian, bahan pustaka, bahan presentasi | 1 jam 30 menit | Nilai ujian skripsi |
| 5 | Mengumumkan kelulusan atau ketidaklulusan ujian skripsi | Dosen |  |  | Nilai ujian |
| 6 | Mengajukan penjadwalan ulang ujian skripsi ke Jurusan (untuk mahasiswa yang tidak lulus ujian proposal skripsi) | Mahasiswa | Draft skripsi | Maksimal 3 bulan setelah ujian sebelumnya dilakukan |  |
| 7 | Mengumumkan ujian skripsi ulang | Ketua Jurusan | Draft skripsi | 3 hari | Pengumuman ujian ualng skripsi |



**Keterangan:**

1. Jurusan mengumumkan ujian skripsi
2. Mahasiswa menghubungi dosen pembimbing dan penguji untuk konfirmasi kehadiran ujian skripsi
3. Ujian skripsi dapat dilaksanakan jika:
4. Dosen pembimbing 1, dosen pembimbing 2 dan dosen penguji hadir ujian skripsi; atau
5. Dosen pembimbing 1 dan dosen pembimbing 2 ***atau*** dosen penguji hadir ujian skripsi
6. Jika dosen pembimbing 1 tidak bisa hadir maka:
7. Dosen pembimbing 1 wajib memberitahukan ke Jurusan maksimal 2 hari sebelum ujian dilaksanakan
8. Berdasarkan pemberitahuan dari dosen pembimbing, maka Jurusan akan membatalkan ujian skripsi dan mengatur jadwal ulang ujian skripsi. Informasi mengenai pembatalan dan penjadwalan ujian skripsi tersebut diumumkan oleh Jurusan kepada mahasiswa, Dosen Pembimbing 2 dan Dosen Penguji.
9. Jika dosen pembimbing 2 atau penguji tidak bisa hadir maka:
10. Dosen pembimbing 2 atau penguji wajib memberitahukan ke Jurusan maksimal 2 hari sebelum ujian dilaksanakan
11. Ujian skripsi tetap dilaksanakan sesuai jadwal dengan kehadiran dosen pembimbing 1 dan salah satu dosen sebagai pembimbing 2 atau penguji.
12. Dosen pembimbing 2 atau penguji yang tidak hadir ujian sesuai jadwal ujian maka dapat melakukan ujian skripsi susulan dimana jadwal diatur antara dosen yang bersangkutan dengan mahasiswa.
13. Ketika ujian skripsi dilaksanakan:
14. Mahasiswa wajib mempersiapkan dan membaha bahan presentasi, semua pustaka yang digunakan di skripsi, lembar penilaian skripsi dan lembar revisi skripsi.
15. Dosen pembimbing 1 membuka ujian skripsi
16. Ujian berlangsung 2 jam dimana mahasiswa melakukan presentasi skripsi selama 10 sampai 15 menit sedangkan sisa waktu digunakan untuk sesi tanya jawab.
17. Jika mahasiswa lulus ujian skripsi:
18. Status kelulusan ujian proposal skripsi langsung diumumkan pada saat akhir ujian skripsi. Nilai ujian skripsi belum diumumkan karena tergantung hasil revisi ujian skripsi
19. Dosen pembimbing dan penguji mengisi lembar penilaian ujian skripsi
20. Jika mahasiswa tidak lulus ujian skripsi:
21. Status ketidaklulusan ujian skripsi langsung diumumkan pada saat akhir ujian skripsi.
22. Jika ketidaklulusan mahasiswa disebabkan mahasiswa tidak menguasai konten skripsi namun tidak terdapat permasalahan konten skripsi, maka mahasiswa langsung mendaftar ulang ujian proposal setelah mahasiswa yang bersangkutan siap untuk maju ujian skripsi.
23. Jika ketidaklulusan mahasiswa disebabkan kesalahan dalam konten skripsi, maka mahasiswa mendaftar ulang ujian skripsi setelah mahasiswa (dengan bimbingan Dosen Pembimbing 1) merevisi konten skripsi.
24. Penjadwalan ulang ujian skripsi dilakukan maksimal 3 bulan setelah ujian terjadwal sebelumnya dilakukan.